

Id : 15539

Call Number : 347 AND A

Judul : Analisis terhadap putusan pengadilan negeri jakarta selatan
: No. 138/PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. mengenai alat bukti yang
tidak dipertimbangkan majelis hakim / oleh Putra Andika

Pengarang : Putra Andika

Nim : 205036014

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : vi, 75 hal, lamp, bibli, 27 cm

Pembimbing : 1.HADIATI, MIA

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HUKUM ACARA PERDATA

Abstrak : abstrak (A) Nama: Putra Andika (NIM: 205036014) (B) Judul Skripsi:
Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
138/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. Mengenai Alat Bukti Yang Tidak
Dipertimbangkan Majelis Hakim. (C) Halaman: vi + 75 + lampiran ,
2009 (D) Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum. (E) Isi: Dalam
penulisan akan dibahas kasus gugatan perbuatan melawan hukum
pencemaran nama baik yang diajukan oleh Iwah terhadap majalah
Gardadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.138/Pdt.G
/2002/PN.JAK.SEL.. Pokok permasalahan yaitu mengapa majelis hakim
tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan
pihak tergugat sebagai dasar pencarian kebenaran formil dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.138/Pdt.G
/2002/PN.JAK.SEL? Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian normatif melengkapi data
melalui wawancara. Dari hasil analisis dalam penulisan ini diketahui
bahwa sesungguhnya Majelis Hakim tidak secara eksplisit
menyebutkan nama Ade Armando dalam pertimbangan hukumnya,
akan tetapi Majelis Hakim telah menggunakan pendapat keterangan
ahli Ade Armando dalam pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat
dari pertimbangan Majelis Hakim yang membahas kalimat per kalimat
dalam Majalah Berita Mingguan "GARDA" edisi No.137 tahun ke I I I
tanggal 31 Oktober 2001, yang menjadi alasan gugatan Penggugat.
Hal ini tampak dari dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang menggunakan Pasal 5 ayat (1) dan
penjelasannya dari Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, serta berpendapat bahwa suatu pemberitaan harus memenuhi
hukum normatif yaitu netral dan berimbang, serta tidak melanggar
kode etik. (F) Daftar acuan: 35 (1964-2008) (G) Pembimbing: Mia
Hadiati, SH., MH.